



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 422 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**STRUKTUR OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan untuk pangan segar, Kepala Daerah menetapkan Struktur Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - b. bahwa Struktur Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Nomor 424);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd


E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 422 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 7 November 2025
TENTANG STRUKTUR OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STRUKTUR OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 422 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 7 November 2025
TENTANG STRUKTUR OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM OTORITAS	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Ketua OKKPD	a. memberikan arahan bagi pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan; b. menetapkan kebijakan di bidang keamanan pangan Provinsi; c. melakukan koordinasi di bidang keamanan pangan dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Pusat; d. memberikan penugasan kepada pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran; e. memberikan penugasan penilaian kelembagaan Kab/Kota; dan f. memantau pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di wilayahnya.
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pelaksana Penjamin dan Pengawas di Peredaran	1. Pelaksanaan Penjaminan di Peredaran : a. melaksanakan tugas Penjaminan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD); b. melakukan koordinasi di bidang Penjaminan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal; c. melaksanakan pembinaan dan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar; d. melaksanakan KIE penjaminan keamanan pangan segar di peredaran; dan e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penjaminan keamanan pangan segar di peredaran. 2. Pelaksanaan Pengawasan di Peredaran : a. melaksanakan tugas pengawasan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua OKKPD; b. melakukan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal; c. melaksanakan KIE pengawasan keamanan pangan segar di peredaran;

			<p>d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; dan</p> <p>e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.</p>
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tim Penjaminan	<p>a. menyusun rencana penjaminan Keamanan Pangan Segar;</p> <p>b. melakukan survei lain terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin edar/ sertifikat;</p> <p>c. melakukan penilaian Keamanan dan Mutu Pangan, Gizi dan Label dalam rangka penerbitan izin edar/ registrasi/sertifikasi; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan tim pengawasan, pembinaan dan KIE terkait penjaminan Keamanan Pangan Segar.</p>
4.	Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tim Pengawasan	<p>a. melakukan pendataan terkait bidang Keamanan Pangan Segar;</p> <p>b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar;</p> <p>c. melakukan pemantauan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar;</p> <p>d. melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan</p> <p>e. menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar.</p>
5.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tim Pembinaan	<p>a. menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;</p> <p>b. melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk Pangan Segar;</p> <p>c. menyiapkan materi pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha; dan</p> <p>d. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.</p>
6.	Pelaksana lainnya Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tim KIE	<p>a. menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk Pangan Segar Kepada masyarakat;</p>

			<p>c. menyiapkan materi KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan</p> <p>d. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar.</p>
7.	Pelaksana lainnya Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pengawas/ Auditor/ Pelaksana	Melaksanakan fungsi pengawasan/audit.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001